

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap anak terjadi di mana-mana, di setiap negara dan di semua kelompok sosial. Saat ini beberapa isu tentang perlindungan anak marak terjadi, salah satunya adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah kejahatan internasional terbesar ketiga, setelah obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Salah satu bentuk perdagangan manusia adalah eksploitasi seksual komersial anak. Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Eksploitasi Seks Komersial Anak adalah dua hal yang berbeda. Kekerasan seksual terhadap anak adalah hubungan interaksi antara seorang anak dengan anak yang lebih tua atau anak yang lebih nalar atau orang dewasa seperti orang asing, tetangga atau sanak saudara dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan si pelaku. Sedangkan Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) adalah sebuah pelanggaran terhadap hak anak yang mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Agenda Aksi Stokholm mendefinisikan ESKA sebagai :

“Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.” (ECPAT, Strengthening Law CSEC, 2008, hal. 40). Eksploitasi seksual terhadap anak-anak tidak hanya dilakukan

oleh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut namun juga dapat dilakukan oleh orang yang berpindah-pindah tempat seperti wisatawan. Wisatawan merupakan momok yang berkembang di seluruh dunia yang sebagian berhasil menggecoh upaya civil society yang tidak muncul dalam dua dekade terakhir.

Salah satu bentuk eksploitasi seks komersial anak adalah pariwisata seks anak. Istilah pariwisata seks anak atau *Child Sex Tourism* adalah bentuk eksploitasi seksual terhadap anak oleh seseorang atau orang yang melakukan perjalanan dari daerah atau negara asal mereka untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak di tempat tujuan. Wisatawan seks anak bisa dari pelancong domestik atau wisatawan mancanegara (ECPAT, *Child Sex Tourism in Thailand*, 2012). Selain itu pariwisata seks anak juga dapat dipahami sebagai kegiatan pariwisata dengan tujuan melibatkan pelacuran anak-anak yang secara komersial memfasilitasi pelecehan terhadap anak-anak. Saat ini pariwisata seks yang menargetkan anak-anak menghasilkan insentif moneter yang besar bagi para pelaku *trafficking*. Perdagangan manusia memberikan dampak sekitar 1,2 juta korban anak-anak. *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dari Perserikatan Bangsa - Bangsa baru-baru ini menyatakan bahwa 79% dari keseluruhan perdagangan global adalah untuk eksploitasi seksual yang merupakan salah satu kegiatan kriminal dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Ciri khas pariwisata seks anak yang berbeda dengan tindakan pelacuran anak adalah pergerakan pelaku kejahatan yaitu dari tempat asal mereka ke tempat tujuan yang berbeda, dimana pembelian seks dengan anak dapat terjadi secara anonim, memakan perjalanan yang cukup luang, bisnis atau perjalanan berulang-ulang di lokasi yang berbeda-beda. Sementara itu media internasional dan media Thailand hanya sebagian yang berfokus pada pelaku dari Barat yang mengeksploitasi anak-anak Asia. Padahal warga Thailand

sendiri juga wajib bertanggung jawab atas pelecehan seksual dan eksploitasi anak-anak Thailand.

The Code menafsirkan pariwisata seks anak masuk kedalam eksploitasi seksual komersial anak atau **Commercial Sexual Exploitation Of Children (CSEC)** adalah sebuah istilah yang menggambarkan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan imbalan uang tunai atau kompensasi lainnya yang diberikan secara langsung kepada anak tersebut atau kepada pihak ketiga (TheCode, TheCode.org, 2012). **Commercial Sexual Exploitation Of Children (CSEC)** ini seringkali diabaikan atau tidak dilaporkan. Namun, eksploitasi seksual komersial anak-anak tetap merupakan kejahatan serius, terlebih lagi terhadap korban yang berusia dibawah usia 18 tahun.

Secara global, pelacuran anak dilaporkan menjadi masalah umum di Amerika Tengah dan Selatan serta wilayah Asia. Contoh perubahan dari pelacuran anak menjadi pariwisata seks anak dapat dilihat di Asia Tenggara. Wilayah ini merupakan salah satu *hotspot* pariwisata seks terbesar di dunia. Dari semua negara Asia Tenggara, masalah paling produktif ada di Thailand. Di Thailand, tampaknya ada sejarah pelacuran anak yang panjang (SAGE, 2008). Berdasarkan pengamat sosial, pariwisata seks saat ini dikaitkan erat dengan keadaan kemiskinan, konflik bersenjata, industrialisasi yang cepat dan pertumbuhan penduduk yang meledak. Berdasarkan dari Balai Penelitian Sistem Kesehatan Thailand (*Thailand's Health System Research Institute*) melaporkan jumlah pasti pelacur anak tidak ketahui secara pasti, namun diperkirakan bahwa anak-anak dalam prostitusi terdapat hampir 40% pelacur anak di Thailand (UNICRI, 2007). Beberapa pengamat di Thailand mengatakan bahwa **“whatever the demographic, it is indisputable that the principal factor for the existence of sex tourism is economic.”** Namun berbeda pendapat yang diutarakan oleh *The Code*. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama eksploitasi

seksual komersial anak. Meski banyak anak yang dieksploitasi mencari keamanan *financial* dan mencoba bertahan, ada beberapa faktor kunci lain yang juga berkontribusi terhadap eksploitasi seks anak (TheCode, TheCode.org, 2012).

Tidak hanya yang disebutkan diatas, salah satu faktor yang memicu kejahatan seksual terhadap anak adalah permintaan. Individu dan penjahat terorganisir memanfaatkan permintaan untuk seks dengan anak-anak dengan menghasilkan penyediaan yang konstan pada anak-anak yang rentan. Dengan hal tersebut terciptalah sebuah pasar untuk eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Akibatnya anak-anak yang rentan dan menjadi korban sebagai alat pembangkit keuntungan bagi kaum oportunistik ini. Seperti keadaan masyarakat miskin yang rentan di pedesaan Thailand yang dihadapi masalah kekurangan gizi, pendidikan, pekerja anak dibawah umur dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (Podhista, Pramualratana, Kanungsukkasem, Wawer, & McNamara, 1994). Selain itu, tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup untuk remaja dari desa yang kurang pendidikan dan pengalaman menjadi faktor pendorong lainnya. Maka dari itu banyak anak-anak dan remaja yang pergi ke kota untuk bekerja dengan pengetahuan yang minim dan pengalaman yang sedikit. Kesempatan ini kemudian memunculkan adanya permintaan seks dengan anak-anak yang rentan dan orang-orang yang dengan sengaja mengeksploitasi anak-anak tersebut membuat banyak keuntungan. Prevalensi pariwisata ditambah dengan kemiskinan adalah salah satu faktor sosial yang mendasari kontribusinya anak-anak terhadap eksploitasi di sektor perjalanannya dan pariwisata.

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa sejarah prostitusi di Thailand cukup panjang. Praktik prostitusi sudah ada sejak jaman Ayuthya yaitu sekitar tahun 1350 hingga 1776. Orang-orang Eropa yang datang ke Siam pada abad ke-17 sudah menyaksikan praktik prostitusi di Thailand. Salah satu orang-orang Eropa tersebut adalah *envoy* asal Prancis, *La Loubère*. Dalam catatannya, *La Loubère* menyebutkan ada

seorang pejabat yang disebut sebagai ‘orang yang membeli wanita dan pelayan untuk melacurkan mereka’ dalam Podhista (1994) (PSSAT, Menelusuri Wisata Prostitusi di Thailand dari Masa ke Masa, 2017). Di samping itu, ketika periode Ayuthya, terdapat sistem *corvée* di mana semua laki-laki memang harus meninggalkan keluarga dan mengabdikan kepada bangsawan feodal selama enam bulan. Pada jaman itulah pramuria diyakini sebagai pelayan para *corvée* ketika mereka jauh dari istri masing-masing. Pada akhirnya pada tahun 1960, seks komersial di Thailand menjadi industri yang cukup besar ketika Perang Vietnam atau Perang Indocina Kedua (1957-1975). Selama itu tentara Amerika Serikat terkadang datang ke Thailand untuk beristirahat dan ketika itulah para perempuan Thailand menggunakan kesempatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melayani para tentara Amerika Serikat. Sejak itulah prostitusi marak di Thailand bahkan bertahan sampai sekarang (PSSAT, Menelusuri Wisata Prostitusi di Thailand dari Masa ke Masa, 2017). Tak hanya menyeret wanita muda, pariwisata seks ini kini juga menyeret anak-anak di Thailand maupun dari luar Thailand.

Berdasarkan survei *Mastercard Index of Global Destination Cities*, menempatkan Bangkok, Thailand, sebagai kota yang paling banyak dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia. Pariwisata berfungsi sebagai sarana bagi Thailand untuk menerima mata uang asing, meningkatkan cadangan devisa, mendorong produksi dan memaksimalkan penggunaan sumber daya lainnya dimana hal tersebut meningkatkan status ekonomi negara tersebut (CNN, 2016). Thailand sadar akan pentingnya pariwisata dan berusaha menjadi tujuan wisata internasional terutama di Asia Tenggara (McDowall & Wang, 2009, hal. 351-370). Industri pariwisata Thailand telah berkembang sangat kuat meski dihadapi tantangan. Dengan terkenalnya *food street* dan kuliner yang tak hanya di Bangkok, namun kini Phuket dan Pattaya menjadi kota paling populer yang mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun hingga 2015 (CNBC, 2016).

Dengan Thailand dianggap sebagai salah satu tujuan destinasi, maka tujuan wisatawan seks semakin banyak pula yang kini marak adalah anak - anak yang dibawa ke industri seks (TheProtectionProject, 2002). Eksploitasi seksual komersial anak-anak (ESKA) adalah masalah di Thailand yang mendapat perhatian nasional dan internasional. Negara dengan tujuan wisata yang populer dan bukti menunjukkan bahwa anak-anak dieksploitasi secara seksual melalui penyalahgunaan pengembangan dan fasilitas yang tersedia di industri pariwisata yang sedang berkembang. Dengan Thailand menjadi pasar yang populer di Asia, bisnis hiburan berkembang seperti pula termasuk toko seks dan pertunjukan dimana tidak hanya orang dewasa namun juga anak laki-laki dan anak perempuan yang turut memberikan pelayanan. Kota-kota yang paling mudah ditemukan adalah Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Chiang Rai dan Phuket. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia mengakui bahwa adanya peningkatan jumlah anak-anak dari negara asing yang diperdagangkan di Thailand untuk dieksploitasi seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Tiongkok dan Vietnam. Selama dekade terakhir, pemerintah nasional, LSM lokal dan internasional, dan IGO telah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di negara ini. Pola pembangunan ekonomi termasuk perluasan industri pariwisata dan hubungan gender di masyarakat Thailand telah menghasilkan interaksi untuk menciptakan kondisi bagi industri seks yang terus berkembang.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Thailand, definisi "anak" adalah sebagai orang di bawah usia 18 tahun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan anak dan bantuan kesejahteraan sesuai dengan prinsip - prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak tersebut. Menurut salah satu sumber, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan pada anak-anak yang tidak memiliki status hukum di wilayah Thailand, sambil menunggu keputusan yang ditetapkan dan diberlakukan melalui peraturan menteri berikutnya(UNICRI,

2007). Pemerintah sedang berupaya menangani eksploitasi seksual komersial pada anak-anak (ESKA), terutama isu perdagangan manusia pada anak. Namun disisi lain, Thailand memiliki implementasi hukum dan kebijakan yang lemah seperti beberapa kasus korupsi dan pejabat yang terlibat dalam eksploitasi anak. Hal inilah yang mendorong ECPAT Internasional untuk turut membantu menyelesaikan masalah yang dianggap serius.

End Child Prostitution, Child Pornography, And Trafficking Of Children For Sexual Purposes atau disingkat ECPAT adalah suatu jaringan organisasi masyarakat sipil dan kumpulan masyarakat sipil yang meluas dengan satu tujuan bersama untuk mengakhiri eksploitasi seksual pada anak-anak di seluruh dunia (ECPAT, <http://www.ecpat.org/>, ND). ECPAT melakukan penelitian untuk membangun pemahaman kolektif tentang apa yang akan dilakukan untuk mengakhiri eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Organisasi ini mengkoordinasikan advokasi berbasis bukti di semua tingkat untuk memperkuat sistem peradilan dan perlindungan nasional serta meningkatkan investasi dalam melawan eksploitasi seksual terhadap anak-anak.

Pada awalnya ECPAT Internasional berfokus pada eksploitasi seksual komersial anak-anak (CSEC) yang berada di Thailand Utara, Chiang Rai. Organisasi ini terdaftar sebagai organisasi non-pemerintah pada tahun 1999. Visi dari ECPAT ini adalah merealisasi hak semua anak untuk hidup bebas dari pelacuran anak, pornografi anak-anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Misi ECPAT untuk mempromosikan kolaborasi dan keterlibatan dengan para pemerintah negara, organisasi masyarakat sipil dan sektor pariwisata swasta untuk melindungi anak-anak dan untuk menghapus semua bentuk eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) (ECPAT, <http://www.ecpat.org/where-we-work/>, 2016).

Pada tingkat internasional diperlukan kerjasama antar negara dan organisasi internasional yang efektif untuk

memastikan keterpaduan dan pendekatan terkoordinasi untuk menghilangkan eksploitasi seks komersial anak (ESKA). Untuk memberantas masalah pariwisata seks anak ini tidak cukup bila hanya dilakukan oleh satu negara saja, karena *child sex tourism* ternyata melibatkan banyak negara. Di samping itu kompleksitas masalah ini juga melibatkan sektor pariwisata yang di dalamnya ada para pelaku pariwisata yang umumnya adalah berasal dari kalangan privat atau bisnis. Kerjasama regional dan internasional perlu dikembangkan untuk memberantas masalah pariwisata seks anak di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini bukan saja dilakukan oleh organisasi pemerintah saja, tetapi juga organisasi non pemerintah, organisasi internasional dan sektor swasta.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh *End Child Prostitution, Child Pornography, And Trafficking Of Children For Sexual Purposes* (ECPAT) dalam pembuatan kebijakan pemerintah Thailand untuk menangani kasus eksploitasi pariwisata seks anak di Thailand?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peran dari *End Child Prostitution, Child Pornography, And Trafficking Of Children For Sexual Purposes* (ECPAT) sebagai organisasi internasional dalam mempengaruhi pemerintah sehingga membentuk suatu undang-undang dan aturan baru dalam kasus pariwisata seks anak yang terjadi di Thailand dan usaha ECPAT untuk menangani kasus pariwisata seks anak di Thailand berdasarkan hukum anak internasional.


D. Kerangka Teori

1. Trans-National Advocacy Networks (TANs)

Manusia adalah rasional dan ketika mereka memakai alasan-alasan pada hubungan internasional mereka dapat membentuk organisasi internasional bagi keuntungan semua pihak (Jackson & Sorensen, 2009, hal. 51). Politik dunia pada akhir abad ke 20 melibatkan berbagai negara-negara bagian. Terdapat aktor negara dan non-negara yang berinteraksi satu sama lain baik itu berinteraksi dengan negara bagian, atau dengan organisasi internasional. Bahkan beberapa melibatkan aktor ekonomi dan perusahaan, *scientist* dan ahli yang profesional yang mampu memberikan gagasan dan mempengaruhi kebijakan (Sikkink, 2002, hal. 01). Dalam hubungan internasional terdapat elemen-elemen lama dan baru yang harus dipadukan, meskipun masih tetap pada sistem negara-bangsa dan hubungan antar negara tetapi hubungan antara pelbagai macam organisasi dan kelompok juga harus diperhatikan (Wiriadmadja, 1988, hal. 38).

Peran kunci LSM dalam urusan internasional menurut Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink adalah advokasi (Ahmed & Potter, 2006, hal. 32). Jaringan advokasi transnasional atau TAN hanyalah jaringan transnasional yang terorganisir untuk mempromosikan penyebab, gagasan berprinsip, norma dan seringkali melibatkan individu. Jaringan tersebut pendukung bagi orang-orang yang berdedikasi untuk mengambil tindakan afirmatif terhadap tujuan tertentu dari berbagai organisasi. Mereka biasanya terdiri dari beberapa aktor seperti politisi, LSM, perwakilan organisasi internasional Perserikatan Bangsa - Bangsa, birokrat negara dan aktor dari kalangan pengusaha atau bisnis. Selain itu juga melibatkan aktor dari kalangan NGO, intelektual, gerakan sosial, media massa, politisi dan kadangkala sebagian pejabat, baik yang berada didalam negeri maupun di luar negeri (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2013, hal. 25). Menurut Margaret E. Keck, Kathryn Sikkink, jaringan advokasi trans-nasional adalah ***“sebuah jaringan advokasi transnasional termasuk aktor-aktor yang relevan bekerja***

secara internasional pada masalah, yang terikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana umum dan pertukaran informasi dan jasa.” Menurut Keck dan Sikkink, “mereka” dianggap *advocacy networks* dikarenakan agenda mengadvokasi dilakukan dengan mendukung suatu perkara yang diajukan oleh yang lainnya. Kemudian menjadikan masyarakat di berbagai penjuru dunia dengan latar belakang mampu membangun kesamaan cara pandang terhadap isu-isu non-tradisional (Azizah, 2017, hal. 6-10).



tanggal 21

mampuan-
al untuk
membantu

menciptakan isu-isu baru dan mendapatkan pengaruh atas organisasi jauh lebih kuat daripada pemerintah (Azizah, <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t25407.pdf>, 2017, hal. 08). Kemampuan kelompok lokal dalam tingkat nasional diatasi dengan membentuk *transnational network* untuk mendapatkan dukungan dari internasional. Maka dari itu dalam konsep TAN, aktor akan mengupayakan pencapaian dukungan atas isu yang ditangani dari organisasi lokal, regional maupun internasional sehingga negara dapat mengubah posisi kebijakannya. Lebih jauh, aktor dapat menekan negara untuk

membuat komitmen yang lebih mengikat dengan menandatangani konvensi dan mematuhi kode etik (Azizah, 2017). Mengadvokasi perubahan kebijakan yang tidak mudah dikaitkan dengan pemahaman rasionalis (Bosce, 2010, hal. 121).

Jaringan Advokasi Transnasional memiliki 3 tahap antara lain yaitu *Political Opportunities*, *Mobilizing Structure* dan *Framming Process*. Tahap pertama yaitu terbentuknya peluang politik dari dalam domestik sebuah negara yang kemudian memberikan sebuah ide yang semakin membesar dan memberikan perubahan terhadap pandangan internasional tentang sebuah isu (Azizah, <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t25407.pdf>, 2017). Tahap kedua, dituntut adanya kemantapan dan kemampuan dari para aktor politik untuk mengambil keuntungan yang pada akhirnya dapat dimobilisir diri sehingga menjadi sebuah gerakan yang kuat dan dapat mempengaruhi publik dan tahap ketiga yaitu aktor harus memiliki kemampuan untuk mbingkai sebuah isu-isu yang tadinya minoritas menjadi mayoritas dan pada akhirnya menyadarkan masyarakat luas akan kebenaran isu tersebut seperti HAM, lingkungan, *economic/political justice*, hak perempuan, aborsi dan sebagainya (Azizah, <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t25407.pdf>, 2017, hal. 09).

2. Konsep Advokasi

Advokasi adalah sebuah tindakan perseorangan atau kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik. Advokasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan hendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan. Jaringan advokasi transnasional adalah

bentuk baru dari hubungan global dimana LSM (*NGOs*) menjadi pemain utama didalam menciptakan beberapa jaringan transnasional. Jadi, tujuan utama advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik (Azizah, *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*, 2013, hal. 11).

Dari penjelasan advokasi tersebut menunjukkan bahwa advokasi sebagai usaha untuk mempengaruhi perubahan sistem hukum dimana hukum tersebut dirasa tidak sesuai oleh pandangan beberapa pihak sehingga proses perubahan sistem hukum tersebut memerlukan keterlibatan banyak pihak baik dari tingkat lokal, regional maupun internasional (Azizah, *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*, 2013, hal. 15). Dari kegiatan advokasi terdapat metode yang dipertimbangkan dalam melakukan proses advokasi yaitu melalui proses legislasi dan yudikatif yang meliputi pengajuan rancangan undang-undang (*draft*) atau gagasan yang baru yang ditujukan kepada pemerintah yang kemudian disepakati oleh parlemen, kemudian proses politik yang identik dengan proses yang meliputi lobi, negosiasi, tawar-menawar dan kolaborasi kemudian terdapat proses sosialisasi dan mobilisasi sebagai bentuk kegiatan yang mencerminkan adanya kesadaran serta pembentukan opini publik dan dukungan masyarakat yang terorganisir seperti kampanye, diskusi, seminar, pelatihan dan lain-lain (Azizah, *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*, 2013, hal. 14-15).

E. Argumen Penelitian

ECPAT sebagai organisasi non-pemerintah yang menjalin kerjasama dengan mitra organisasi dan juga dengan negara serta aktor-aktor lain yang memungkinkan untuk terlibat dalam isu perlindungan anak. Dengan peran ECPAT, kebijakan negara Thailand kemudian menyatakan bahwa

Thailand berusaha mengubah *image* dengan mempromosikan pariwisata lain seperti pariwisata budaya. Tak hanya dengan negara, ECPAT juga menjalin jaringan dengan pihak swasta yang intensif untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial dan pemantauan independen.

Peran ECPAT yang dilakukan melalui studi evaluasi dampak yang menganalisis konsekuensi terhadap lingkungan dan pengembalian investasi ekonomi, namun juga mencakup penyelidikan tentang dampak sosial potensial yang secara langsung berasal dari kedatangan arus wisatawan. Peran tersebut didukung oleh aktor-aktor penting seperti aktor pemerintah dari negara lain dan juga dari aktor non-negara seperti organisasi atau LSM, pihak swasta yang terkait dengan isu dan juga dengan individu. Berkat peran ECPAT saat ini di Thailand telah memiliki hukum yang mengatur tentang pelacuran komersial dalam undang-undang yang lebih global untuk anak-anak sejak tahun 2011 hingga sekarang.

F. Jangkauan Penelitian

Agar penulisan karya tulis ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan karya tulis ini perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu penulis membatasi karya tulis ini dengan pembahasan terkait pariwisata seks anak yang terjadi di Thailand dan hukum perlindungan anak.

G. Metode Analisis

Metode analisis dalam karya tulis ini adalah *content analysis* yaitu dengan pengumpulan informasi yang dibutuhkan, dilakukan dengan mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan kasus yang dibahas didalam karya tulis dengan diperoleh dari buku-buku atau internet. Karya

tulis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan berbagai literatur sebagai sumber data. Unit analisis dalam karya tulis ini adalah unit analisis organisasi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis membuat sistematika dalam 5 bab yaitu:

- **Bab I**, pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang fenomena kekerasan pada anak, kemunculan kekerasan pada anak yang berkembang menjadi seks komersial anak, perkembangan negara Thailand yang menjadi destinasi pariwisata internasional, kemunculan pariwisata seks anak di Thailand akibat desakan ekonomi dan kemunculan organisasi internasional ECPAT di Thailand. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, argumen penelitian, jangkuan penelitian, metode analisis dan sistematika penulisan.
- **Bab II**. Memaparkan tentang perkembangan industri pariwisata Thailand yang berkembang menjadi tujuan destinasi internasional dan Thailand sebagai negara yang rentan terhadap perdagangan manusia akibat letaknya yang strategis di kawasan Asia Tenggara. Dari berkembangnya pariwisata Thailand yang bersifat liberal tersebut muncul sisi gelap yang diterima Thailand yaitu munculnya perdagangan manusia dan pariwisata seks yang marak terjadi di Thailand.
- **Bab III**. Memaparkan maraknya kasus perdagangan anak seperti pariwisata seks anak sebagai akibat dari lemahnya hukum dan undang-undang di Thailand dalam mengatur permasalahan tersebut dan respon

dari berbagai kalangan sebagai bukti kurang mengikatnya undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah Thailand. Gambaran fenomena pariwisata seks anak di Thailand dari sudut pandang ECPAT sehingga Thailand dicap sebagai *image* pariwisata seks anak yang populer.

- **Bab IV.** Memaparkan tentang organisasi ECPAT sebagai jaringan internasional dalam menangani kasus perlindungan anak-anak di dunia dan jalinan kerjasama dan dukungan ECPAT dari aktor lain untuk menekan dan memerangi pariwisata seks anak di Thailand sebagai bentuk keprihatinan dari lemahnya undang-undang. Dari kelemahan hukum di Thailand tersebut, berbagai peran ECPAT membantu dalam pembentukan kebijakan oleh pemerintah Thailand melalui program-program ECPAT dan sebagai media advokasi.
- **Bab V.** Bab ini berisi kesimpulan.